



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6171                      PENDIDIKAN.    Kedokteran.    Akademik.    Profesi.  
Penyelenggaraan. Peraturan Pelaksanaan. (Penjelasan  
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 303)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memuat berbagai pembaruan di bidang Pendidikan Kedokteran, antara lain penguatan kelembagaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, penyelenggaraan Internsip, dan keberadaan DLP.

Dalam hal penguatan kelembagaan, terdapat syarat tertentu bagi pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya program Pendidikan Kedokteran yang bermutu sehingga dapat menghasilkan dokter, dokter gigi, DLP, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Di sisi lain penguatan kelembagaan juga bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dalam melaksanakan kerja sama dengan Wahana Pendidikan Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan lembaga lain.

Pengaturan mengenai program Internsip diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program Internsip yang bermutu. Mengingat program Internsip melibatkan jumlah dokter yang relatif cukup banyak, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan program Internsip, diperlukan penguatan peran komite Internsip.

Salah satu bagian penting dari reformasi Pendidikan Kedokteran adalah pembentukan DLP. Keberadaan DLP sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada komunitas, menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara, dan menyediakan pelayanan komprehensif meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan paliatif yang berkelanjutan pada semua kelompok usia dan memberikan pelayanan sesuai dengan etik dan bertanggung jawab secara profesional berbasis bukti ilmiah.

Program DLP merupakan salah satu pilihan karir dokter, yang setara dokter spesialis. Kesetaraan dimaksud dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan penghargaan terhadap lulusan. Dengan demikian terwujud kepastian hukum, bahwa DLP tidak bertujuan untuk mengganti peran dokter umum atau dokter keluarga. Sebaliknya dokter umum atau dokter keluarga dapat memilih DLP sebagai pilihan peningkatan karir.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. pembentukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan penambahan program studi;
- b. program Internsip;
- c. program DLP;
- d. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
- e. etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi;
- f. kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, atau lembaga lain; dan
- g. sistem penjaminan mutu; dan

h. pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Cukup jelas.

##### Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Sumber pendanaan dan perencanaan anggaran sesuai masa studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak lain.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” antara lain tempat tinggal selama melaksanakan program Internsip, sarana transportasi, dan honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.